

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 130/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VI/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE NOMOR : 117/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/V/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bone Pemilihan

Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana ...



sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2108.

Memerhatikan : 1. Berita Acara KPU Kab. Bone Nomor : 110/PP.05.3-BA/7308/KPU-BN/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Se-Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN

PEMBENTUKAN ...

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE - KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE 2018

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se – Kabupaten Bone pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  - b. membentuk KPPS;
  - c. mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih;
  - d. mengumumkan daftar pemilih;
  - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
  - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
  - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
  - h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
  - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
  - k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus ...



- harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
  - o. membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;
  - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
  - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018.

**KEEMPAT ...**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 05 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
ttd  
AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE  
*Kasubag Hukum*



M. ARYANANDA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone  
Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VI/2018

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
25.	T. R. BARAT	1. Kel. Macege	1. HASNAWATI, S.Sos 2. JALALUDDIN AKBAR 3. ANDI IMRAN, B S.Sos., M.Si
		2. Kel. Mattiro Walie	1. AMINUDDIN, A.Md.K 2. NURJANNAH, S.Pd.I.,MA 3. MARTANG, S.Pd
		3. Kel. Macanang	1. SURIATIH, SE 2. WAHYUNIATI, S.Sos., M.Si 3. A. ANITA PURBAYANI
		4. Kel. Majang	1. ARDIANSYAH 2. ANDI ROSMINI, S.Sos 3. AMINUDDIN
		5. Kel. Bulu Tempe	1. HJ. SAKTIANI SUSANTI 2. PERDI, SP 3. ERIYAN
		6. Kel. Jeppee	1. YUSLINDAH 2. BASO MUHAMMAD SYARIEF HIDAYAT, ST 3. MUHAMMAD KHAIDIR ADAM
		7. Kel. Polewali	1. NASRULLAH, S.Pd 2. NUR AZIZAH 3. MUH. RISWAL, S.Pd
		8. Kel. Watang Palakka	1. EDY YUSUF. RM 2. TAHA, S.Pd 3. ASNIDAR, S.E. Sy

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 05 Juni 2018

KETUA,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kasubag Hukum,

M. ARYANANDA

